

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah

Muhammad Hirzi Qomarul Akbar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

muhammad.hirzi@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa menurut perspektif hukum positif Indonesia dan masalah mursalah yang diterapkan dalam proses hingga adanya putusan oleh majelis hakim Ketapang dengan dengan Putusan Perkara No.0115/ Pdt.G/2013/PA.Ktp. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan putusan perceraian, undang-undang nomor 1 tahun 1974, perpres nomoer 1 tahun 1991, undang-undang hukum perdata sedangkan data sekunder yang di gunakan adalah buku-buku dan jurnal. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dengan melihat dan membaca bahan hukum primer serta sekunder dengan pendekatan deskriptif dan konten analisis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini majelis hakim dalam menjalankan proses sidang dan memberikan putusannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum positif Indonesia. Kemudian majelis hakim dalam mengambil keputusannya juga sudah sesuai dengan metode masalah mursalah. Hal tersebut diimplementasikan dengan memberikan amar keputusan fasakh, atau semacam talak bain sugro dan seterusnya. Menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan menyelesaikan sengketa perkawinan ini di Pengadilan Agama walaupun salah satu atau kedua belah pihak murtad, dikarenakan kedua belah pihak melakukan perkawinan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: murtad; perceraian; masalah mursalah.

Pendahuluan

Dalam rangka penjagaan agama, islam secara detail mengatur tentang adanya pernikahan seagama ataupun beda agama, serta beberapa factor yang merusak pernikahan terkait dengan penjagaan atas nama agama islam. Dalam hal ini juga ditindaklanjuti dengan legislasi kodifikasi hukum islam yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menjadikan seagama menjadi syarat sah nikah. Akan tetapi KHI terkesan “ragu-ragu” dalam menindak lanjuti syarat tersebut, tidak seperti syarat yang lain dalam sebuah perkawinan dan hanya menjadikan perpindahan agama sebagai alasan mengajukan perceraian dengan menambah klausa “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga” pada pasal tersebut. Sedangkan dalam fiqh islam

murtadnya seseorang dapat menjadi alasan tunggal pembatalan dalam perkawinan. Sehingga membutuhkan persepektif masalah dengan membandingkan batasan masalah untuk menjawab problematika yang ada dan menemukan solusi atas cerai murtad dalam KHI.¹

Menurut Ahda Afianto dalam jurnalnya, KHI belum mengakomodasi isu tentang murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional. Pasal 70 dari KHI tidak menyebutkan perlakuan pengingkaran sebagai penyebab pembatalan pernikahan. Tapi pada pasal 75 menyebutkan secara implisit bahwa hal tersebut adalah alasan murtad. Sementara pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pertama, ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang berbeda pada isu yang sama. Kedua, KHI tidak menyebut Murtad sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 75 menyebutkan murtad penyebab pembatalan pernikahan. Untuk membenarkan keambiguan ini, KHI harus memberikan keputusan yang jelas. ketika KHI telah menyebutkan murtad menyebabkan pembatalan pernikahan, kemudian isu ini tidak perlu disebut lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Ketika pada pasal 75 KHI menyebutkan murtad adalah salah satu alasan pembatalan pernikahan, itu harus dijelaskan pada pasal 70 yang menyebabkan bahwa murtad adalah penyebabnya.²

Menurut Rati Widyaningsi Latif hal yang perlu diperhatikan oleh yudikatif adalah adanya ketetapan yang tegas tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad dan perlunya pertimbangan yang matang untuk seseorang masuk islam agar mencegah adanya perpindahan agama setelah pernikahan. Pertimbangan hukum perkara cerai gugat dengan putusan talak ba'in sugra dengan alasan murtad ialah bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan fasakh namun akibat hukum yang ditimbulkan sama, yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad yaitu KHI pasal 16 huruf h dan pasal 116 huruf b. Alasan kuat lainnya yakni sesuai dengan KHI pasal 116 huruf karena salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akibat hukum dari putusan talak satu ba'in sughra yaitu majelis hakim Pengadilan Agama (PA) menyamakan dengan putusan fasakh dan diperkuat dengan ketentuan pasal 155 KHI di mana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status pernikahan adalah tidak dimungkinkannya rujuk kembali dan akibat hukum dari kedudukan anak dalam hal mewaris bahwa ayah yang telah murtad tidak ada hubungan waris mewaris antara anak dan ayah yang berbeda agama, kecuali jika ayahnya kembali memeluk agama islam meskipun tanpa akad nikah baru maka akan hubungan waris mewarisi kembali tersambung dan ayah yang murtad berhak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang muslim.³

Terkait dengan perkawinan dan perceraian masih banyak materi yang perlu diteliti dan ditinjau lebih jauh dalam perkara kawin dan cerai. Seperti pada putusan nomor 0115/pdt.G/2013/PA.ktp persoalan yang ingin dituangkan dalam penulisan penelitian ini adalah perkawinan yang sedang berlangsung tetapi kedua belah pihak telah

¹ Zainal Fanani, "*Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)*", Tesis, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim, 2013

² Ahda Bina Afianto, "*Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtas Dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

³ Rati Widyaningsi Latif, "*Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)*", Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

melakukan perbuatan murtad dan akan berakibat terhadap status kepastian Sumber Hukum di Indonesia. Sebab perkara yang menjadi kewenangan PA tidak menutup ruang keterlibatan mereka yang beragama non islam yang murtad, setelah perkawinan dengan berdasarkan hubungan hukum yaitu asas personalitas keislaman dan biasanya dalam hal perkara seperti ini putusan fasakh dijatuhkan oleh PA dengan dasar bahwa mereka telah melakukan murtad. Tetapi dalam putusan yang akan diteliti, hakim tidak memutuskan dengan substansi fasakh setelah kedua belah pihak murtad.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau objek penelitian sebagaimana adanya.⁴ Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data setelah mungkin secara sistematis dan menyeluruh terkait analisis putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp. Sumber, digunakan sebagai aspek pendukung dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Mendapatkan bahan hukumnya dengan cara melihat dan membaca.⁵ Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut⁶: pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷

Hasil dan Pembahasan

Analisi Perkara Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dan Masalah Mursalah

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Maret 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) Ketapang, dengan register Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp., merupakan perkara tentang perceraian murtad dan diputuskan pada tanggal 21 Maret 2013. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidak ada di rumah ketika pemohon pulang dan termohon juga meninggalkan anak di rumah sendirian, ketika termohon pulang pemohon dan termohon bertengkar, kemudian termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama pemohon lagi. Kemudian berdasarkan gugatan perceraian murtad tersebut, pengadilan agama Ketapang melakukan pertimbangan hukum atas perkara dari gugatan perceraian murtad sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dan termohon beragama kristen protestan, namun perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), 10

⁵ Fajar Mukti Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 160.

⁶ John C. Creswell, *Edisi Ketiga, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.276-283.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 121.

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka PA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Ketua PA ketapang Cq. majelis hakim telah melakukan mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim telah menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Kemudian permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon 12 Januari 2000, rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis selama 10 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon. Puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon hingga sekarang. Untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 046/46/1/2000, tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksudkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, sehingga harus diakui kebenarannya, maka dengan demikian berdasarkan bukti tersebut majelis hakim berpendapat secara yuridis formal antara pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah.

Bahwa dengan tidak datangnya termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut persangkaan majelis hakim, termohon secara sengaja tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan pemohon. Meskipun telah ada bukti persangkaan hakim, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan termohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 KHI, sebelum memutus perkara ini majelis hakim tetap terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan pemohon dan termohon;

Ketua PA Ketapang Cq. majelis hakim dalam perkara ini mendatangkan saksi-saksi sebagaimana dimaksud diatas telah dihadirkan pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** (ibu pemohon) dan **SAKSI II** (teman dekat pemohon). Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara, yaitu bahwa para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak

harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan menurut saksi **SAKSI II** termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan para saksi menyatakan bahwa sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan perdamaian antara pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan dan terbukti sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h) KHI. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon patut dikabulkan dengan verstek. Kemudian karena pemohon beragama kristen protestan (murtad) maka berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi PA buku II Mahkamah Agung R.I pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra pemohon terhadap termohon.

Analisis Terhadap Tinjauan Putusan Majelis Hakim \Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Nomor 0115/pdt.G/2013/PA.ktp. Dalam Perspektif Hukum Positif.

Pada putusan perkara nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.ktp. Pengadilan Agama (PA) Ketapang, perceraian perpindahan agama (murtad) yaitu suami sebagai pemohon. Pemohon dengan permohonan gugatan berdasarkan surat gugatan 01 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan PA Ketapang yang pada intinya pemohon mengajukan permohonan gugatannya sebagai berikut : Pertama, pada tanggal 12 Januari 2000 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, pemohon telah menikah secara sah dengan termohon. Kedua, pemohon dengan termohon setelah akad nikah hidup rukun baik di rumah orang tua termohon di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama 1 bulan setelah itu, pindah ke Bandung selama 5 Tahun, kemudian pindah ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Mulia Baru sampai berpisah pada bulan Oktober tahun 2012, pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan termohon bertempat tinggal di rumah teman termohon yang bernama Vera.

Ketiga, meskipun pemohon dan termohon beragama kristen protestan, namun perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PA, maka PA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam kompetensi, PA Ketapang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena sesuai dengan pengakuan pemohon, bahwa pemohon dan termohon telah pindah agama, yakni beragama kristen protestan sampai sekarang, sehingga gugatan perceraian ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, bukan pada PA Ketapang walaupun pada mulanya pemohon dan termohon menikah menurut agama Islam di KUA.

Jika merujuk pada asas personalitas keIslaman yang melekat pada PA, maka lembaga peradilan ini hanya berwenang menangani perkara-perkara seputar pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, shodaqoh, wakaf, dan ekonomi syari'ah, bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.⁸ Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang bisa berperkara di Pengadilan Agama hanyalah orang-orang yang beragama Islam, sementara orang-orang yang tidak beragama Islam semestinya tidak boleh berperkara di PA. Namun majelis hakim berpendapat bahwa PA berwenang atas perkara tersebut, karena khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya PA adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara hukum Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute PA, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keIslaman. Abdul Rahman Ghazali pun memberikan pernyataan yang sama dengan majelis hakim, yaitu apabila perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut PA.

Dalam hal ini Ghazali menambahkan bahwa penjelasan di atas itulah yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi: "Asas personal keislaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan PA adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada PA". Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 tanggal 15 Februari 1976 dapat dijadikan landasan dasar kewenangan PA (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan), sehingga penerapan asas personal keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.⁹

Menurut Yahya Harahap dengan demikian asas personalitas keIslaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk menentukan asas ini yang berakibat menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan PA, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata, dan maksud secara mengenai asas ini adalah:¹⁰ 1.) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 2.) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara- perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. 3.) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

⁸ Sajipto Raharjo, Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional , (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), 47.

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Seri Buku Daras,(Jakarta : Prenada Media, 2003).45-47

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum islam. Adapaun patokan yang dipakai asas ini berdasarkan pada patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat yaitu : Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama islam, dan hubungan ikatan undang-undang yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum islam. Sedangkan menurut penulis, dasar hukum yang dijadikan sebagai hukum yang berlaku ketika terjadinya suatu perkawinan merupakan sebagai cara atau langkah untuk menentukan pengadilan yang akan digunakan sebagai langkah penyelesaian masalah sengketa perkawinan (PA ataupun PN). Pada umumnya, dalam praktek penyelesaian perkara sengketa perkawinan atau perceraian juga mengandung unsur tradisi, dimana dalam hal ini telah lama dipraktekkan oleh PA untuk menyelesaikan sengketa perkawinan murtad. Afdol dalam bukunya juga menyatakan bahwa pada kasus perceraian murtad, kebiasaan hukum yang dipraktekkan peradiln agama tersebut dapat dijadikan sebagai sumber kewenangan yang memberikan legitimasi bagi peradiln agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad.¹¹

Dalam hal ini Kansil juga berpendapat bahwa, keilmuan ilmu hukum telah menggariskan bahwa kebiasaan hukum merupakan salah-satu sumber hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan suatu kebijakan tertentu ataupun suatu tindakan kenegaraan tertentu. Bahkan pada suatu tertentu, hukum kebiasaan dapat disejajarkan kekuatan mengikatnya dengan peraturan perundang-undangan tertulis, hal ini dikarenakan hukum kebiasaan merupakan salah-satu sumber hukum yang telah disepakati oleh berbagai ilmunan ilmu hukum, oleh karenanya peradiln agama memiliki kewenangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan dalam suatu ikatan perkawinan.¹²

Keempat, Pertimbangan majelis hakim, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, pada proses persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim kepada pemohon dan termohon, menunjukkan adanya upaya majelis hakim untuk mendatangkan kedua belah pihak dan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak bersedia untuk damai, akan tetapi dalam persidangan ini, Termohon tidak dapat hadir dan tidak menggunakan kuasanya untuk menggantikannya. Upaya tersebut juga termasuk dalam asas wajib mendamaikan yang dianut dalam Pengadilan Agama dengan dasar hukum Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memuat ketentuan bahwa upaya dalam mendamaikan yang dilakukan oleh hakim dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan sebelum perkara tersebut diputuskan. Akan tetapi karena Termohon tidak dapat hadi dan tidak menggunakan hak kuasanya, maka Majels Hakim pun diperolehkan untuk menjatuhkan keputusan tanpa kehadiran dari Termohon sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR yang relevan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang intinya menyatakan bahwa “Apabila sulit menghadirkan Termohon karena

¹¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2006)46.

¹² Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 003) 47-48.

bersembunyi atau enggan, Hakim boleh memeriksa permohonan atau permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Kelima, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*); Keenam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*. Pada kasus persidangan ini dilakukan dengan cara *verstek* dengan mempertimbangkan bahwa Termohon tidak dapat hadir dalam persidangan atau menggunakan haknya melalui wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketentuan umum untuk melakukan panggilan secara resmi dan patut dalam perkara perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Ketujuh, meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihakkeluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Kedelapan, telah dihadirkan saksi-saksi dari Pemohon masing-masing bernama SAKSI I (ibu Pemohon) dan SAKSI II (teman dekat Pemohon). Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, yaitu bahwa para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan menurut saksi SAKSI II termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan para saksi menyatakan bahwa sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan perdamaian antara pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Kesembilan, karena pemohon beragama kristen protestan (murtad) maka berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi PA Buku II mahkamah agung R.I Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra pemohon terhadap termohon; Dalam perkara perceraian murtad ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan Termohon juga sedang menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga kondisi tersebut sulit untuk dilakukan pendamaian. Perselisihan, pertengkaran dan perselingkuhan yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI serta surat Ar-Rum ayat (21) yakni

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menerima hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keduanya dan keluarga masing-masing pihak dibandingkan membiarkan keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan.

Pada perkara perceraian murtad yang dilakukan di Pengadilan Agama Ketapang dengan putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp., Majelis Hakim memutuskan amar putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra kepada termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan atas ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 22 menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam pasal ini agama pun berpengaruh atas sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pada Hukum Islam perbedaan agama juga dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan bisa menjadi batal apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal yang datang belakangan yang menyebabkan batalnya perkawinan. Dengan kata lain, bahwa antara hukum islam dengan hukum positif memiliki kesamaan dalam konteks “perbedaan agama”, akan tetapi dalam KHI, pembatalan perkawinan karena murtad tidak dijelaskan sebagai alasan pembatalan perkawinan dan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus melalui keputusan majelis hakim. Dalam perkara sengketa perkawinan dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Ktp., Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya dengan talak satu bain sughra. Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah sesuai dengan Hukum Positif dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 116 KHI pada point ke 1 dan 6 yang dibuktikan melalui pemanggilan saksi-saksi, akan tetapi pada perkara ini Majelis Hakim belum bisa membuktikan secara penuh mengenai point ke 8 yang menjadi dasar dalam perkara sengketa perkawinan.

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya,¹³ mengenai surat edaran bahwa surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI ini bukanlah hukum, akan tetapi merupakan sumber hukum, dan asas personalitas keislaman adalah salah satu Doktrin atau Ilmu Pengetahuan yang merupakan sumber, sedangkan doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum. Kemudian Lilik Mulyadi juga berpendapat,¹⁴ bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan mahkamah agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh majelis hakim lain dalam memberikan putusan pada soal yang sama, dimana sebenarnya majelis hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia

¹³ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta:Liberty, 1988) 8.

¹⁴ Mulyadi, Lilik, *Hukum acara perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1998) 14.

tidak mengatur asas “the binding force of precedent”, jadi diberi kebebasan dalam memilih antara meninggalkan yurisprudensi jika sekiranya yurisprudensi tersebut telah usang dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat.

Sesuai dengan Hukum Positif, majelis hakim dalam menyelesaikan gugatan cerai talak dengan suami istri murtad tersebut sudahlah tepat, setelah di proses dalam pemeriksaan persidangan di PA dan terbukti bahwa pemohon dan termohon dalam kondisi murtad, maka diputuslah dengan mengabulkan permohonan cerai talak dengan amar “ menceraikan perkawinan pemohon dengan termohon “ putusan fasakh, atau semacam talak bain sugro dan seterusnya, (perceraian dengan putusan Hakim) bukan dengan amar putusan pemberian ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama.

Analisis Terhadap Putusan Perceraian Suami Istri Murtad Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Pertimbangan hukum atas masalah perceraian akibat murtad dan tidak ada keharmonisan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama (PA) Ketapang. Pada kasus ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Ketapang dengan sumber hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang aturanc Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kasus perceraian yang telah disampaikan diatas adalah kasus gugat cerai, dalam hal ini suami sebagai Pemohon dan istri sebagai termohon. Pada perkara gugat cerai tersebut, majelis hakim PA Ketapang telah melakukan upaya-upaya sebagai langkah positif dengan kelangsungan hubungan suami istri yang mana suami istri tersebut telah dikaruniai anak yang secara otomatis akan menjadi korban atas perceraian tersebut. Walaupun suami istri telah mulakukan murtad, namun majelis hakim PA Ketapang tetap menjalankan upaya perdamaian dan setelah upaya tersebut dijalankan tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang sebelum menjatuhkan putusan amarnya, terlebih dahulu berupaya mendamaikan suami istri dengan menunjuk masing dua orang pendamai atau hakam. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah menjalankan upayanya sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Al Quran QS. An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Didalam ayat tersebut terdapat kata “persengketaan” yang merupakan terjemahan dari “Syiqaq”. Secara etimologi hal tersebut merupakan percekcoakan hingga terjadinya permusuhan dimana sikap dan pola pikir dari kudea belah pihak sudah tidak dapat dikompromi lagi. Ulama Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat, putusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh satu atau kedua pihak murtad, maka

termasuk dalam kategori *fasakh* atau dirusak oleh Hakim.¹⁵ Kemudian menurut Abdul Manan, PA di Indonesia bersifat pasif, dalam arti lain jika hal tersebut menjadi masalah atau sengketa dalam perkawinannya dan salah satunya mengajukan gugatan, maka PA baru boleh memeriksa dan menyelesaikannya, akan tetapi jika salah satu dari kedua belah pihak tidak mempermasalahkannya, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk *fasakh* atau merusak perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tetap dianggap sah.¹⁶ Kemudian dalam masalah mursalah terdapat syarat berupa masalah yang sebenarnya bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat serta menolak atas kerusakan. Akan tetapi dalam perkawinan tersebut, Allah juga memberikan aturan dalam melaksanakan perkawinan, dimana dalam perkawinan tersebut harus sama-sama orang muslim, seperti yang dijelaskan oleh surat an-Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Menurut penjelasan tersebut dapat dijadikan dasar hukum Islam dalam memberikan putusan perkara perkawinan cerai murtad pada sengketa perkawinan dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Ktp., dengan ditunjukkan bukti pada saat sidang berlangsung oleh majelis hakim, sehingga dapat memperkuat majelis hakim untuk mengabulkan perceraian atas perkara tersebut. Jadi, mengenai amar putusan oleh majelis hakim merupakan putusan yang bersifat konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan dan menimbulkan hukum baru. Putusan konstitutif dalam perkara ini adalah tidak diperlukan pelaksanaan dengan pemaksaan, karena dengan diucapkan putusan tersebut, sekaligus hukum lama terhenti dan timbul hukum baru.

Kesimpulan

Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad. Majelis Hakim mengabulkan perceraian dan menghindarkan pada kemudharatan karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah rusak oleh murtadnya kedua belah pihak yang berperkara. Analisis terhadap Putusan Perceraian Suami Istri Murtad dalam Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah. Majelis Hakim dalam menimbang perkaranya Hukum Positif dengan dasar Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhkan amar putusannya sesuai dengan *Masalah Mursalah*, dimana Majelis Hakim melakukan talak *Bain Sugro* yang menghasilkan keputusan bersifat Konstitutif.

¹⁵ Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 389

¹⁶ Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata, di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006) 19-20

Daftar Pustaka

- Afdol. 2006, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Kansil, C.S.T., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata, di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Muctar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Mulyadi, Lilik, 1998, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Rahman, Abd. Ghazali, 2003, *Fiqih Munakahat*, Seri Buku Daras, Jakarta: Prenada Media.
- Sabiq, Sayyid, 1980, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: PT Alma'rif.
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Yahya, M. Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ahda Bina Afianto, 2013, "*Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtas Dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal, Universitas Muhammadiyah Malang
- Rati Widyaningsi Latif, 2013 "*Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)*", skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Zainal Fanani, 2013 "*Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)*", Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim